



PUTUSAN

Nomor : 518/Pdt.G/2018/PA Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Bima, pada tanggal 12 Juli 1976 (umur 42 Tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Dosen), tempat tinggal di MATARAM, di sebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Kudus, pada tanggal 14 November 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Polri, tempat tinggal di MATARAM, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 038/AD-YK/IX/2018, tertanggal 29 September 2018, telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan g. No. W22.A1/206/HK.05/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018, memberi kuasa kepada :

Yakub HI. SH.

Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Arya Banjar Getas / Lingkar Selatan Nomor 56 Tj. Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataramdi, sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 518/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 17 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 532/74/VIII/2006, tanggal 23 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, hingga sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama; ANAK 1, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 09 Mat 2007);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak ketakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lagi hingga sekarang;
6. Bahwa 1 orang anak tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut;

Hal. 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya dan kananya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan kananya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- d. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Tergugat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di pada tanggal 15 Oktober 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 19 November 2018 selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscur libel*";

1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya. Kana kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai seorang istri sekaligus ibu dari anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugatlah PENGGUGAT yang telah seringkali mengatakan kata-kata kasar dan / atau penghinaan terhadap Tergugat (vide salinan percakapan messenger terlampir);
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA. Nomor 3 Tahun 1981 "penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
3. Bahwa kana adanya kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang

Hal. 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

4. Bahwa kana gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya, dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap levan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Nikah : 532/74/VIII/2006, tanggal 23 Agustus 2006, dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan bernama : ANAK 1, umur 11 Tahun, lahir di Mataram 09 mat 2007;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2009 mulai tidak harmonis sampai sekarang;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4 (empat) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kana : Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa benar pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah, tetapi sudah pindah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lagi hingga sekarang. Kana Penggugat telah seringkali mengatakan kata-kata kasar dan / atau penghinaan yang

Hal. 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



tidak layak dilakukan oleh istri kepada suami dalam rumah tangga (vide salinan Percakapan Messenger terlampir);

7. Bahwa untuk hak asuh anak sudah sepatutnya diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya, kana lebih berhak, serta dikanakan Penggugat sering berkata kotor dan mecaci maki sehingga akan sangat tidak baik bagi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan sosok contoh yang baik;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang mendalilkan "bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulannya dan kananya layak untuk Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang;

Bahwa Tergugat adalah seorang Anggota Polri Golongan II (dua), sehingga gaji yang diterima oleh Tergugat tidak mungkin sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya, adapun gaji Tergugat sudah diambil oleh bank setiap bulannya untuk pembayaran hutang Tergugat, dalam pembayaran rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin bagi Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang;

9. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat serta tidak memberikan Penggugat menempati rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, adapun alasannya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa seorang istri haruslah "BAKTI" dan menghormati suami yang merupakan Kepala Rumah Tangganya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa ini berkenan untuk menerima dan memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad);
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban tertulis tersebut Penggugat menyampaikan plik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, atas plik lisan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat menanggapi dalam Dupli secara lisan di persidangan yang ke tiga pada tanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawaban semula;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatan nya telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271045207760003, atas nama **PENGUGAT** tanggal 26 Mat 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 532/74/VIII/2006, tanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Foto kopy Akta Kelahiran Nomor : 492/U/KM/2007, atas nama **ANAK 1**, tanggal 21 Mat 2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor : 5271041403120002, atas nama **TERGUGAT**, tanggal 30 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5. Foto kopy Visum Et pertum Nomor : Sket/Ver/65/III/2018/Rumkit, atas nama **PENGGUGAT**, tanggal 22 Mat 2018, dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Darah Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dinazegellent, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Foto kopy Surat Pernyataan tanggal 11 April 2007, bukti surat tersebut tidak dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 3019/UN18.8/DT/2018, tanggal 9 september 2018, dikeluarkan oleh Dekan fakultas Kedokteran UNRAM, Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Keterangan / Perincian Gaji Tergugat bulan Desember 2018, dikeluarkan oleh Kasi Keu Polres Mataram, tanpa tanggal, bulan Desember 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

Saksi-Saksi Penggugat

- I. **SAKSI 1 PG**, tempat lahir di Rabangodu, tanggal 16 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi 1 adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Perumahan Graha Satelit C.8, Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, hingga sekarang;

Hal. 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK 1, pempuan, umur 11 tahun (Mataram, 09 Mat 2007), anak tersebut selama ini dipelihara Penggugat;
- Bahwa sudah lebih kurang satu tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama, saksi tidak tahu tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pada bulan Maret 2018, saksi ditelpon Penggugat karena ada KDRT Tergugat kepada Penggugat, kemudian saksi bersama keluarga Penggugat bernama Yasril / keponakan laki-laki Penggugat, Muji / keponakan Penggugat, Nila / kakak Penggugat mendatangi rumah kediaman Penggugat, disana Tergugat sudah pergi, saksi menemukan Penggugat ada memar dilengan kiri Penggugat;
- Bahwa dari kejadian KDRT tersebut saksi mengantarkan Penggugat melaporkan kejadian KDRT Tergugat tersebut ke Polres Mataram, kemudian dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara Mataram guna divisum, pada saat pemeriksaan visum tersebut saksi tidak menemani Penggugat lagi karena ada kepentingan kantor yang harus dileksanakan saksi;
- Bahwa saksi melihat bahwa Tergugat menikah lagi, saksi juga melihat bahwa Penggugat juga harus kerja dimana-mana guna membiayai dirinya dan anaknya;
- Bahwa saksi 1 sering diajak Penggugat mengganti kunci pintu rumah, menurut cerita Penggugat, pintu rusak karena sering didobrak dan dirusak Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Mataram;
- Bahwa saksi pernah menasehati para pihak namun tidak berhasil;

II. **SAKSI 2 PG**, tempat lahir di Rabangodu Bima, tanggal 01 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan PeMahasiswi, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT. 005, RW. 002, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kabupaten Bima, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah keponakan Penggugat, kenal dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama; ANAK 1, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 09 Mat 2007), anak tersebut selama ini dipelihara Penggugat;
- Bahwa sudah lebih kurang satu tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama, saksi tidak tahu tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi 2 adalah Mahasiswi yang masih single, belum berumah tangga, yang sering diajak tinggal bersama menemani Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi 2 pernah pada antara bulan Januari 2018 atau bulan Februari 2018 sekitar jam 12 malam, pintu utama Penggugat didobrak Tergugat sampai rusak, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi keributan, selanjutnya saksi 2 melihat anak kandung Penggugat dan Tergugat ikut serta mengusir Tergugat, kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa saksi 2 juga pernah menyaksikan dihari lain, yakni disiang hari, bahwa saat itu ada Penggugat, saksi 2, anak Penggugat dan Tergugat, Yayat, Tergugat mendorong-nggedor pintu mencoba mendobrak pintu, sambil teriak katanya Tergugat akan ke toilet, kemudian anak Penggugat / Tergugat menjawab : *"ayah jangan kesini lagi, jika ayah akan ke toilet, ke Masjid saja"*, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Mataram;
- Bahwa saksi pernah menasehati para pihak namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat di depan sidang telah pula menyerahkan bukti berupa bukti tulis sebagai berikut :

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 527141411770002, atas nama **TERGUGAT**, tanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-1, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 532/74/VIII/2006, tanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-2, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
3. Foto kopy Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2009, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-3, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Foto kopy Kartu Pembayaran Santri atas nama Delvia Nayla Iffati Al-Ghafur, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-4, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);
5. Foto kopy bukti transfer SPP Klas VII, bukti surat tersebut telah dinazegellent, yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-5, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);
6. Foto kopy screen short Massenger, bukti surat tersebut telah dinazegellent, yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-6, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6);
7. Foto kopy Surat Tanda Bukti lapor tanggal 24 Maret 2018, bukti surat tersebut telah dinazegellent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-7, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.7);

Hal. 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dalam surat pengantar disebutkan Foto Kerusakan Mobil Dinas Patroli Sat Sabhara Polres Mataram yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-8, namun bukti yang disebutkan Kuasa Hukum Tergugat tersebut tidak ada didalam berkas yang disampaikan;
9. Foto kopy Surat Pernyataan Perdamaian tulisan tangan tanggal 07 April 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-9, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.9);
10. Foto kopy Surat Pernyataan Perdamaian dalam bentuk ketikan tanggal 07 April 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-10, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.10);
11. Foto kopy Pencabutan Laporan / Pengaduan tanggal 07 April 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelent, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-11, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.11);
12. Foto kopy Kitir Gaji Tergugat bulan Februari 2018 sampai dengan bulan September 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelent, yang oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberi kode T-12, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.12);

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi didepan sidang, bernama sebagai berikut :

SAKSI 1 TERGUGAT, tempat lahir di Masbagik, tanggal 31 desember 1974, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Jalan Bunga Matahari Nomor 27 Gomong Lama, RT. 006, RW. 237, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 adalah adalah seorang tukang yang kadang-kadang disuruh Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki kerusakan rumah para pihak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih rukun atau sudah berpisah;

Hal. 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah para pihak usai terjadi gempa atau sekitar bulan September 2018, Penggugat tidak ada, Tergugat menyuruh saksi untuk mengemas barang-barang Tergugat untuk dibawa keluar dari rumah bersama, barang yang dikemas tersebut ada kursi, lemari, penampungan bak air;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat merusak pintu rumah karena akan ke toilet;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya dimuka persidangan agenda kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah tetap kepada gugatan awal yakni menuntut perceraian, hak asuh anak serta nafkah anak, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai gugat dari Penggugat adalah :
Bahwa pada tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, hingga sekarang, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; ANAK 1, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 09 Mat 2007), sejak bulan

Hal. 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, puncak ketakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lagi hingga sekarang, Bahwa 1 orang anak tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut, Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya dan kananya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan kananya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya adalah Kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh kananya gugatan “obscur libel”, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya. Kana kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan

Hal. 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai seorang istri sekaligus ibu dari anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugatlah PENGGUGAT yang telah seringkali mengatakan kata-kata kasar dan / atau penghinaan terhadap Tergugat (vide salinan percakapan messenger terlampir), berdasarkan Surat Edaran MA. Nomor 3 Tahun 1981 "*penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, kana adanya kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, oleh kana gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya, dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi, Pengajuan Eksepsi telah diatur dalam ketentuan pasal 114 Rv. Yang menggariskan bahwa :

1. Semua Eksepsi, kecuali Kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;
2. Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya berdasarkan Surat Edaran MA. Nomor 3 Tahun 1981 "*penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", kana adanya kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, oleh kana

Hal. 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya, dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Bahwa Eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah tentang pokok perkara yang harus dibuktikan, sedangkan Eksepsi atau tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat semestinya ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau terdapat pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);
2. Bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya berdasarkan Surat Edaran MA. Nomor 3 Tahun 1981 "*penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", kana adanya kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa adapun dalam hal ini telah terdapat Yurisprudensi pada pokoknya bahwa dalam hal terjadi perceraian tidak perlu dilihat dari **siapa penyebab perkecokan** atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah **perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak**". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 15 Oktober 2018, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung publik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai gugat dari Penggugat adalah :
Bahwa pada tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, hingga sekarang, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 orang anak bernama; ANAK 1, pempuan, umur 11 tahun (Mataram, 09 Mat 2007), sejak bulan Januari 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, puncak ketakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya

Hal. 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri lagi hingga sekarang, Bahwa 1 orang anak tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut, Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya dan kananya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan kananya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya adalah bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2006, dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan bernama : **ANAK 1**, umur 11 Tahun, lahir di Mataram 09 mat 2007, bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai **namun sejak bulan Januari 2009 mulai tidak harmonis sampai sekarang**, tidak benar dalil Penggugat pada point 4 (empat) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kana : Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa benar pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah, tetapi sudah pindah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lagi hingga sekarang. Kana

Hal. 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah seringkali mengatakan kata-kata kasar dan / atau penghinaan yang tidak layak dilakukan oleh istri kepada suami dalam rumah tangga (vide salinan Percakapan Mesenger terlampir), bahwa untuk hak asuh anak sudah sepatutnya diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya, kana lebih berhak, serta dikanakan Peggugat sering berkata kotor dan mecaci maki sehingga akan sangat tidak baik bagi pertumbuhan anak Peggugat dan Tergugat, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan sosok contoh yang baik, Tergugat menolak dalil gugatan Peggugat pada poin 7 (tujuh) yang mendalilkan “bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulannya dan kananya layak untuk Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Peggugat biaya anak minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang, bahwa Tergugat adalah seorang Anggota Polri Golongan II (dua), sehingga gaji yang diterima oleh Tergugat tidak mungkin sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya, adapun gaji Tergugat sudah diambil oleh bank setiap bulannya untuk pembayaran hutang Tergugat, dalam pembayaran rumah tempat tinggal Peggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin bagi Tergugat untuk memberikan kepada Peggugat biaya anak minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang, bahwa Peggugat telah pergi meninggalkan Tergugat serta tidak memberikan Peggugat menempati rumah bersama antara Peggugat dan Tergugat, adapun alasannya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa seorang istri haruslah “BAKTI” dan menghormati suami yang merupakan Kepala Rumah Tangganya;

PERSELISIHAN DAN PERCEKCOKAN DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar pada mulanya rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai **namun sejak bulan Januari 2009 mulai tidak harmonis sampai sekarang**, pengakuan Tergugat tentang terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga tersebut merupakan Pengakuan di murni dan bulat muka hakim di persidangan (*gechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik

Hal. 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311, pasal 312, dan pasal 313 serta Pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 KUH.Per. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di MATARAM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 merupakan foto kopi Kartu Keluarga berbentuk akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Penggugat dan Tergugat yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 merupakan foto kopi Foto kopy Visum Et pertum yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup namun Aslinya diarsipkan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Daerah Nusa Tenggara Barat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya luka Penggugat diakibatkan benda tumpul, kana bukti surat P-5 tidak bisa ditunjukkan aslinya, juga Tergugat menyangkalnya sehingga bukti tersebut berkekuatan sebagai bukti permulaan;

Hal. 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 merupakan foto kopi Surat Pernyataan berbentuk Surat Biasa, oleh karena itu maka bukti surat P-6 berkekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Asli Surat Izin Perceraian), isi bukti P-7 menjelaskan mengenai Surat izin Perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatus Sipil Negara telah mendapatkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian (bukti P-7), dapat dinilai bahwa Penggugat telah menjalankan aturan kedisiplinan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, sehingga majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Asli Surat Keterangan / Perincian Gaji Tergugat bulan Desember 2018), bukti surat P-8 berbentuk surat biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 1912 KUH.Perdata, pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan levan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan

Hal. 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa tentang percekocokan dan pertengkarannya para pihak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan menjadikan Penggugat mengajukan perceraian, dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan keterangan saksi 1 (**SAKSI 1 PG**) dan saksi 2 **SAKSI 2 PG**, bahwa terhadap bukti perpisahan para pihak ini Tergugat tidak membenarkan juga tidak membantah, serta tidak mengajukan bukti atas dalil gugat Penggugat, setelah para pihak berpisah tempat tinggal disusul kemudian Tergugat sering mendobrak pintu rumah kediaman bersama, situasi demikian menjadikan Penggugat tertekan dan bertekad bercerai dengan Tergugat, dan percekocokannya menjadi sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka sidang telah pula menyerahkan bukti surat masing-masing bukti surat T-1, sampai dengan T-12, serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti T-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat di MATARAM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti T-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2009), isi bukti T-3 menjelaskan pernyataan Penggugat tahun 2009, bukti surat tersebut berupa bukti surat biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 dan bukti surat T-5 serta bukti surat T-6 (Kartu Pembayaran Santri atas nama Delvia Nayla Iffati Al-Ghafur dan Foto kopy bukti transfer SPP Klas VII serta Foto kopy screen short Messenger), bukti

Hal. 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-4 dan T-5 berbentuk surat biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 menggambarkan suasana yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni saling lapor kemudian saling menyertakan bukti dan diakhiri pencabutan pelaporan ke pihak berwajib, bukti surat-surat tersebut menggambarkan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-12 (Foto kopy Kitir Gaji Tergugat bulan Februari 2018 sampai dengan bulan September 2018), bukti surat T-12 berbentuk surat biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, hingga sekarang;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK 1**, pempuan, umur 11 tahun (Mataram, 09 Mat 2007), anak tersebut selama ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain : Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncak ketakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat masih tinggal di rumah bersama dengan anaknya, dan selama berpisah tersebut tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lagi hingga sekarang;

Hal. 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yakni seorang anggota Polisi yang bertugas di Polres Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut selama ini ikut Penggugat ;
3. Bahwa lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak berpisah sampai sekarang para pihak tidak ada hubungan layaknya suami istri dan tanpa ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, yakni posita angka nomor, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم

Hal. 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



مودة ورحمة انفى ذالك لايت لاقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :

ةدحاوة قلطىضاقلاله ياعق لطاهاجوزلة جوزلالة بغرم دعتشاولا

ن

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas

Hal. 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim." Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah tak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat, juga Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*(vide. Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/ pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in

Hal. 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

HAK HADLANAH

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, tanggal 21 Mat 2007, pempuan, umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Tergugat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku, sebagaimana petitum huruf (c) dan huruf (d);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutananya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa Akta Kelahiran anak yang bernama **ANAK 1**, tanggal 21 Mat 2007, sehingga bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat, bukti P-3 serta keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK 1**, pempuan, lahir tanggal 21 Mat 2007, anak tersebut selama ini ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan menyatakan bahwa untuk hak asuh anak sudah sepatutnya diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya, karena lebih berhak, serta dikanakan Penggugat sering berkata kotor dan mecaci maki sehingga akan sangat tidak baik bagi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan sosok contoh yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa T-6 berupa screen short masaanger;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 tersebut hanyalah merupakan bukti surat biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan,

Hal. 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti T-6 tidak dapat dijadikan dasar bahwa Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak Penggugat/Tergugat, apalagi jika bukti T-6 dihubungkan dengan bukti saksi Penggugat bernama **SAKSI 2 PG** yang telah memberi keterangan didepan sidang : “saksi 2 juga pernah menyaksikan dihari lain, yakni disiang hari, bahwa saat itu ada Penggugat, saksi 2, anak Penggugat dan Tergugat, Yayat, Tergugat mengedodor-nggedodor pintu mencoba mendobrak pintu, sambil teriak katanya Tergugat akan ke toilet, kemudian anak Penggugat / Tergugat menjawab : “ayah jangan kesini lagi, jika ayah akan ke toilet, ke Masjid saja”, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat” bahkan saksi Tergugat sendiri bernama **SAKSI 1 TG** yang memberi keterangan “Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat merusak pintu rumah karena akan ke toilet”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat, bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK 1**, pempuan, lahir tanggal 21 Mat 2007, anak tersebut selama ini ikut Penggugat, sehingga anak tersebut belum *mumayyiz*;
2. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara publik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;

Hal. 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "*kepentingan anak semata*"; Maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
 5. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
Majelis berpendapat bahwa dari ketentuan pasal 105 KHI tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* kana umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini kana seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh kananya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyis* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak;
 6. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;
 7. Bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah ibu/wanita yang bersifat buruk dan tidak baik yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat dan Tergugat jika hak pengasuhan

Hal. 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



ada pada Penggugat sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai ibu yang tidak patut memegang hak asuh anak (*hadlanah*) kana dalil yang menjadi alasan Tergugat diatas tidak didukung oleh alat bukti apapun;

8. Bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : *"Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pengkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu maja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya"*;
9. Bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata : *"Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengadunginya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku"*. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya; *"Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat berkeberatan dengan alasan bahwa hak asuh anak sudah sepatutnya diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya, kana lebih berhak, serta dikanakan Penggugat sering berkata kotor dan mecaci maki sehingga akan sangat tidak baik bagi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan sosok contoh yang baik;

Menimbang, bahwa atas sengketa Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan dan mengadili sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan kana dalil Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, pempuan, lahir tanggal 21 Mat 2007, anak tersebut selama ini ikut Penggugat, tidak dibantah oleh Tergugat;

Hal. 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta, bahwa anak bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 21 Mei 2007, anak tersebut selama ini ikut Penggugat, kini masih berusia 11 Tahun sehingga belum *mumayyiz*;
3. Bahwa alasan keberatan Tergugat, tidak dapat dibenarkan secara hukum, tidak dapat dijadikan alasan, karena tidak didukung alat bukti kuat, Sedangkan hukum menentukan bahwa penentuan pemegang hak asuh anak adalah semata-mata demi kepentingan anak;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut gugatan penggugat pada petutur huruf (d) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan beralih hak pengasuhan itu dari Penggugat ke Tergugat ;

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah sebagaimana tertuang dalam petitum huruf (d) Penggugat. Yang memohon agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Tergugat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku, pihak Penggugat mengajukan bukti P-8, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T-12, kedua bukti tulis tersebut sama-sama menunjukkan gaji Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan nafkah anak sebagaimana diatur dalam 105 huruf (c) dalam hal terjadi perceraian “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Hal. 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap besaran tuntutan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) setiap bulan tersebut para pihak sama-sama mengajukan bukti surat yang isinya tentang besaran gaji Tergugat, namun terdapat perbedaan nominalnya, oleh karenanya Majelis Hakim menjadikan bukti tulis Penggugat P-8 dan bukti tulis Tergugat T-12 sebagai bahan pertimbangan awal, bahwa Tergugat adalah seorang Polisi yang masih berdinasi aktif di Polres Mataram,-
- Bahwa jika dikaitkan dengan bukti T-4 Tergugat yang menjelaskan SPP Santri dimana anak Penggugat Tergugat masuk, tertulis bahwa SPP bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) belum lagi biaya Buku, kegiatan dan lain sebagainya, ditambah dengan biaya keperluan hariannya;
- Bahwa berdasarkan keperluan anak Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan Tergugat adalah anggota Polisi yang masih aktif di Polres Mataram dengan pangkat Aipda, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat layak untuk dibebani membayar nafkah anak Penggugat Tergugat bernama **ANAK 1**, pempuan, lahir tanggal 21 Mat 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat;
- bahwa berkaitan dengan keperluan hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut semakin hari semakin meningkat, juga dihubungkan dengan perubahan nilai rupiah yang setiap tahun berubah, dihubungkan dengan kewajiban Tergugat memberi nafkah kepada anaknya setiap bulan sebagaimana diurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga dihukum tambahan untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut sebesar 10 % setiap tahun dari nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK 1**, pempuan, umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, pempuan, umur 11 tahun sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum serta dapat mandiri, dan pada setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari besaran tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi,

Hal. 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Baiq Suharti S.Ag.

Hal. 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

-Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
-Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
-Biaya panggilan:	Rp.	325.000,-
-Biaya daksi:	Rp.	5.000,-
-Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: RP 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor :518/Pdt.G/2018/PA.Mtr.